

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi menggambarkan suatu standar yang dimanfaatkan untuk memperkirakan kesuksesan pengembangan di suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi. Sepanjang tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan perekonomian Indonesia secara kumulatif mengalami pertumbuhan positif mencapai 3,69 persen atau lebih unggul jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Sektor perbankan adalah salah satu bagian yang fundamental terkait pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Berlandaskan (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), perbankan ialah seluruh perihal mengenai bank, baik itu lembaganya, aktivitas bisnis, maupun bentuk serta prosedur dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Pertumbuhan yang pesat dari sektor perbankan secara tidak langsung mewajibkan dunia perbankan untuk turut berkembang serta menuntut pihak bank untuk dapat bersaing dengan ketat (Sasmita & Puspitasari, 2021).

Jika berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank melaksanakan bentuk kegiatan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan serta menyalurkannya untuk masyarakat dalam wujud

kredit dan/atau wujud lain guna mengembangkan mutu hidup masyarakat. Bank adalah suatu badan finansial, hal tersebut bermakna bahwa bank merupakan suatu kegiatan bisnis yang hartanya dalam bentuk aset keuangan serta berlandaskan keuntungan dan juga sosial (Desda & Yurasti, 2019).

Kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diterangkan sebagai suatu kegiatan pengadaan uang berdasarkan persetujuan ataupun suatu perjanjian pinjam-meminjam yang mengharuskan pihak peminjam untuk menyelesaikan kewajiban angsurannya di kemudian hari dengan adanya kebijakan bunga. Mendistribusikan kredit ialah salah satu bentuk usaha dari bank dengan menyalurkan dana yang telah ditampung dari masyarakat kembali ke masyarakat (Yasid & Ramayanti, 2019).

Bank Pembangunan Daerah adalah satu dari sekian lembaga perbankan yang mengalami perkembangan sangat signifikan. Bank Pembangunan Daerah atau BPD merupakan bank yang dibentuk serta sahamnya dipegang setengah atau seluruhnya oleh Pemerintah Daerah. Pendirian BPD dituangkan melalui (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah) dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pendukung pembangunan melalui berbagai kegiatan perbankan di seluruh Indonesia. Selain memiliki fungsi sebagai bank komersial atau bank umum, Bank Pembangunan Daerah juga dibebani fungsi sebagai agen pendorong pembangunan (Purwanto, 2019).

Khusus Bank Pembangunan Daerah yang berlokasi di Bali disebut dengan Bank BPD Bali dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Bank ini telah memiliki 14 Kantor Cabang, 38 Kantor Cabang Pembantu, 51 Kantor Kas, 46 Kegiatan Pelayanan Kas, dan 7 Kas Mobil. Adapun kantor cabang PT. BPD

Bali didirikan di seluruh Provinsi Bali dan Mataram. Salah satu kantor cabang PT. BPD Bali adalah PT. BPD Bali Cabang Klungkung. PT yang merupakan satu-satunya kantor cabang BPD Bali yang terletak di Kabupaten Klungkung dimana salah satu kegiatannya ialah memfasilitasi penyaluran dana berbentuk kredit.

Kegiatan distribusi kredit dalam prosesnya memunculkan permasalahan baru. Permasalahan yang dihadapi PT. BPD Bali Cabang Klungkung dalam pemberian kredit ialah berupa adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah ialah kredit yang didistribusikan kepada debitur akan tetapi debitur tidak melaksanakan kewajiban cicilan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pihak bank dan debitur (Lubis & Shahfithrah, 2018). Adapun data jumlah kredit bermasalah di PT. BPD Bali Cabang Klungkung secara konkrit dibuat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Data Jumlah Kredit Bermasalah

Uraian	2020 Nilai (Rp)	2021 Nilai (Rp)
Kurang Lancar	1.950.425.611	297.306.169
Diragukan	1.466.573.391	0
Macet	7.048.414.625	3.584.300.224
Jumlah	10.465.413.627	3.881.606.393

Sumber: PT.BPD Bali Cabang Klungkung, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa total kredit bermasalah di PT. BPD Bali Cabang Klungkung di tahun 2021 mencapai Rp3.881.606.393 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp3.584.300.224 serta kredit yang tergolong kurang lancar sebesar Rp297.306.169 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, PT. BPD Bali Cabang Klungkung masih menjadikan kredit bermasalah sebagai permasalahan utama dalam pemberian kredit. Selain masalah tersebut, berdasarkan observasi awal dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. BPD Bali Cabang Klungkung dalam pemberian kredit juga menghadapi berbagai hambatan.

Hambatan tersebut berasal dari faktor eksternal yaitu adanya keterlambatan debitur dalam melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Terdapat juga debitur yang tidak dapat melengkapi berkas-berkas yang patut dipenuhi oleh debitur sebagai syarat dalam pemberian kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit patut dikendalikan sehingga dapat menangkal adanya kekeliruan yang bisa menyulitkan bank. Pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu: 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), dan 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*). Apabila prinsip-prinsip pengendalian kredit tersebut diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisir (Anggriawan et al., 2017).

Penelitian mengenai prinsip 5C serta 7P dalam pendistribusian kredit telah diteliti sebelumnya seperti penelitian yang digarap oleh (Ramadhani, 2020) dengan judul Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Resiko di Swamitra KSP Dewi Kota Tegal, hasil penelitian ini menyatakan penilaian kredit pada Swamitra KSP Dewi Kota Tegal berdasarkan konsep 5C diterapkan dalam asas *character, capacity, dan capital* sedangkan aspek *collateral* dan *condition of economy* belum sepenuhnya dilakukan, sementara itu pada aspek 7P baru diterapkan dalam aspek *personality, party, payment, purpose, dan prospect* sedangkan prinsip *profitability* dan *protection* belum sepenuhnya dilakukan. Adapun penelitian lain yang dilakukan yaitu oleh (Anggriawan et al., 2017) dengan judul Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali) yang menyatakan perihal kiat dalam

meminimalisir kredit bermasalah di PT. BPR. Pasar Umum yaitu dengan menerapkan perbaikan, kemudian memeriksa faktor penyebab kredit bermasalah ke lokasi usaha debitur, adapun penyelamatan kredit dengan dua cara yaitu memberikan perpanjangan waktu kredit serta jangka waktu angsuran. Faktor pemicu kredit bermasalah di PT. BPR. Pasar Umum Denpasar yakni terjadi penurunan omset penjualan dalam usaha nasabah, ada juga nasabah sakit hingga (opnama) yang berakibat pada tidak dibayarkannya kewajiban kredit dari nasabah yang bersangkutan, terdapat nasabah yang terkena PHK, selanjutnya terdapat juga nasabah nakal yang memiliki kemampuan untuk membayar namun tidak memiliki keinginan membayar. Peneliti membuat pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan mengganti subjek penelitiannya, dimana penelitian sekarang dilakukan di PT. BPD Bali Cabang Klungkung.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengerjakan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dilakukan identifikasi mengenai permasalahan yang dijumpai di PT. BPD Bali Cabang Klungkung yaitu adanya kredit bermasalah mencapai Rp3.881.606.393 pada tahun 2021. Selain itu PT. BPD Bali Cabang Klungkung juga menghadapi hambatan eksternal berupa keterlambatan serta tidak mampunya debitur dalam melengkapi syarat administrasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada Analisis penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka yang dijadikan pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengkaji dan memahami masalah-masalah yang ada di lapangan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung.

b Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pihak universitas terutama Fakultas Ekonomi dalam memberikan evaluasi kepada mahasiswa mengenai sejauh mana capaian mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dan berguna sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian sejenis serta dapat menambah kepustakaan tugas akhir di bidang akuntansi.

c Bagi PT BPD Bali Cabang Klungkung

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan peninjauan maupun masukan untuk meninjau kembali penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung.